



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN**




2021

SPMI
FAKULTAS ILMU
KOMPUTER


STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA**

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	271/SPMI-STD/FIK-UB/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	6
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Wahyu Widji Pamungkas, SKom, MM	Ketua Tim AdHoc		30-10-2021
Pemeriksaan	Ratih Widayanti Kosaman, SKom, MKom	Wakil Dekan		30-10-2021
Persetujuan & Penetapan	Djoko Harsono, SKom, MM, MKom	Dekan		30-10-2021
Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Lembaga Jaminan Mutu		30-10-2021

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	271/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Pada tahun 2040 ***“menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keilmuan komputer yang unggul, dinamis, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi global”***.

Misi

Misi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menunjang pengembangan keilmuan komputer sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, menjaga dan menyajikan substansi kekayaan intelektual serta kebenaran ilmiah.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkaya materi keilmuan komputer yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan kreatif secara ilmiah.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rumpun keilmuan komputer dengan berpegang pada penghormatan nilai-nilai budaya dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta nilai luhur dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
4. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi baik tingkat nasional maupun internasional.
5. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran.

Tujuan

1. Tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur adalah sebagai berikut: Menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral yang baik dan kecendikiaan yang mampu mengembangkan keilmuan komputer.
2. Dihasilkannya karya dan produk serta publikasi keilmuan komputer yang inovatif bertaraf nasional maupun internasional.

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	271/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

3. Dihasilkannya karya dan produk keilmuan komputer untuk kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terjalannya kerjasama yang baik di bidang keilmuan komputer dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun internasional.
5. Adanya peningkatan kinerja dosen dan staf dalam penyelenggaraan program pendidikan.


B. RASIONAL STANDAR

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan acuan dasar dalam perumusan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi. Standar Nasional Penelitian memuat kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ruang lingkup Standar Nasional Penelitian tersebut adalah standar pengelolaan penelitian.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11): penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, professional dan kompetitif, dibutuhkan pengelolaan penelitian yang bermutu.

Lebih lanjut lagi berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan merupakan lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang mutu pengelolaan penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	271/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

Universitas Borobudur. Sehubungan dengan itu perlu ditetapkan standar pengelolaan penelitian.

C. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. **Penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. **Rencana Induk Penelitian** adalah rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

Uraian untuk standar peneliti adalah:


1. Fakultas Ilmu Komputer wajib membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. LPPM merupakan lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Fakultas Ilmu Komputer.
4. LPPM wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan **Rencana Induk Penelitian** Fakultas Ilmu Komputer;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	271/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

- c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya;
5. Fakultas Ilmu Komputer wajib:
- a. memiliki **Rencana Induk Penelitian** yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ilmu Komputer;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya dokumen formal pembentukan LPPM	Tersedia
Tersedianya Rencana Induk Penelitian	Tersedia
Program studi memiliki peta jalan penelitian	Tersedia

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	271/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian
Tersedianya Pedoman Penelitian	Tersedia
Memiliki unit pengelola penelitian	Ada
Terselenggaranya pelatihan guna mendukung proses penelitian	Tersedia
Terselenggaranya monitoring evaluasi terhadap LPPM mengenai pengelolaan penelitian	Tersedia

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Target Capaian
Terselenggaranya sosialisasi peraturan dan panduan yang berkaitan dengan penelitian	Terselenggara


F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Strategi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

1. Menyusun peraturan dan panduan untuk sistem penjaminan mutu internal penelitian
2. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan panduan yang berkaitan dengan penelitian kepada seluruh dosen tetap di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen tetap di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendukung proses penelitian
4. Menyusun prosedur monitoring evaluasi pengelolaan penelitian
5. Menyelenggarakan monitoring evaluasi terhadap LPPM mengenai pengelolaan penelitian

G. PIHAK TERKAIT

1. Warek I Bidang Akademik
2. Dekan
3. Kepala LPPM
4. Kepala LJM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

	FAKULTAS ILMU KOMPUTER	No. Dokumen	271/SPMI-STD/ FIK/2021
		Tgl. Efektif	30 Oktober 2021
		Revisi	1
		Halaman	1 – 6
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			

H. DOKUMEN YANG TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian
2. Prosedur Penilaian Penelitian
3. Panduan Kriteria Peneliti
4. Prosedur monitoring evaluasi kegiatan pengelolaan penelitian
5. Form Monitoring Evaluasi Pengelolaan Penelitian

I. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
6. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
7. Standar Pengelolaan Penelitian Universitas Borobudur.